



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi nomor 220), maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi nomor 220)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE A.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkantugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai kewenangan :

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, pemerintahan dan kemasyarakatan, prasarana wilayah serta penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan;
- e. penyusunan dan penyerasian perencanaan pengembangan wilayah dan penataan ruang;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan pembangunan;
- h. perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan ;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian, pemerintahan dan kemasyarakatan, dan prasarana wilayah; dan
- j. penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ekonomi;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Perumahan dan Prasarana Wilayah;
 - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- c. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kearsipan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- e. pengelolaan dan inventarisasi barang; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

(1) Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program;
- b. menghimpun semua permasalahan serta usulan dari satuan organisasi;
- c. menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan data dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;

- c. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan dinas lainnya;
 - d. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
 - b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor;
 - c. mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan;
 - d. melakukan penyiapan dan penyajian informasi;
 - e. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian;
 - f. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat;
 - g. melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
 - h. melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan;
 - i. mengelola perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi aset; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga
Bidang Ekonomi**

Pasal 11

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Ekonomi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program bidang ekonomi;
- b. penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi meliputi pertanian, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, transmigrasi, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja serta pengembangan dunia usaha dan pariwisata;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi meliputi pertanian, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, transmigrasi, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja serta pengembangan dunia usaha dan pariwisata;

- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi meliputi pertanian, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, transmigrasi, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja serta pengembangan dunia usaha dan pariwisata; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Bidang Ekonomi membawahi :

- a. Sub Bidang Pertanian;
- b. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Transmigrasi, Industri dan Perdagangan; dan
- c. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pertanian;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan padu serasi perencanaan pembangunan bidang pertanian;
- c. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang pertanian; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Transmigrasi, Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro transmigrasi, industri dan perdagangan serta tenaga kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan padu serasi perencanaan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, transmigrasi, industri dan perdagangan serta tenaga kerja;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan padu serasi perencanaan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, transmigrasi, industri dan perdagangan, serta tenaga kerja; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan paduserasi perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan paduserasi perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Masyarakat

Pasal 15

Bidang Pemerintahan dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Pemerintahan dan Masyarakat serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan dan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program bidang pemerintahan dan masyarakat;
- b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan, masyarakat, dan kesejahteraan rakyat serta kerja sama antar daerah;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang pemerintahan, aparatur, kesejahteraan rakyat dan masyarakat serta kerja sama antar daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, masyarakat dan kesejahteraan rakyat lintas sektor dan lintas kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pemerintahan dan Masyarakat membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Masyarakat; dan
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pemerintahan dan Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup pemerintahan dan aparatur serta kerjasama pemerintah daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pemerintahan dan aparatur serta kerjasama pemerintah daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup pemerintahan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Sub Bidang Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup kemasyarakatan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup kemasyarakatan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup kemasyarakatan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Sub Bidang Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

Pasal 19

Bidang Permukiman dan Prasarana wilayah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Permukiman dan Prasarana wilayah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program bidang permukiman dan prasarana wilayah;
- b. penyusunan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana jalan, jembatan, perumahan, permukiman, air minum, sanitasi, pertamanan, pemakaman, persampahan dan kebersihan, sumber daya air, sumber daya alam, lingkungan hidup, tata ruang dan tata bangunan, perhubungan dan lalu lintas, komunikasi informatika dan statistik serta penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana jalan, jembatan, perumahan, permukiman, air minum, sanitasi, pertamanan, pemakaman, persampahan dan kebersihan, sumber daya air, sumber daya alam, lingkungan hidup, tata ruang dan tata bangunan, perhubungan dan lalu lintas, komunikasi informatika dan statistik serta penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan koordinasi program-program pembangunan bidang permukiman dan prasarana wilayah secara terpadu lintas sektor, lintas wilayah serta memadukan kebijakan daerah, provinsi maupun pusat;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang permukiman dan prasarana wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah membawahi :

- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- b. Sub Bidang Permukiman dan Tata Ruang; dan
- c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana jalan, jembatan, pertamanan, pemakaman, persampahan dan kebersihan, perhubungan dan lalu lintas, komunikasi informatika dan statistik;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan padu serasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana jalan, jembatan, pertamanan, pemakaman, persampahan dan kebersihan, perhubungan dan lalu lintas, komunikasi informatika dan statistik;

- c. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang sarana dan prasarana jalan, jembatan, pertamanan, pemakaman, persampahan dan kebersihan, perhubungan dan lalu lintas, komunikasi informatika dan statistik; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Permukiman dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana perumahan, permukiman, air minum, sanitasi, tata ruang dan tata bangunan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan padu serasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana perumahan, permukiman, air minum, sanitasi, tata ruang dan tata bangunan;
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang sarana dan prasarana perumahan, permukiman, air minum, sanitasi, tata ruang dan tata bangunan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana sumber daya air, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan padu serasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana sumber daya air, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana;
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan bidang sarana dan prasarana sumber daya air, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 23

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Pengendalian dan Evaluasi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program bidang pengendalian, pelaporan dan pengolahan data hasil perencanaan pembangunan;
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan pelaporan hasil perencanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi membawahi :

- a. Sub Bidang Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Data; dan
 - c. Sub Bidang Pelaporan.
- (3) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi .

Pasal 26

(1) Sub Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis hasil monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk pengumpulan, pemutakhiran dan pengolahan data hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sistem informasi data hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan;

- c. menyiapkan bahan penyusunan dan pemeliharaan data dan informasi hasil-hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan analisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari organisasi perangkat daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaporan hasil perencanaan pembangunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 27

Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka menyusun program penelitian dan pengembangan untuk bidang perekonomian, pemerintahan kemasyarakatan dan prasarana wilayah;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan perekonomian, pemerintahan kemasyarakatan dan prasarana wilayah;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah serta kerjasama dengan lembaga, dalam rangka penelitian pengembangan perekonomian, pemerintahan kemasyarakatan dan prasarana wilayah;
- d. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian pengembangan perekonomian, pemerintahan kemasyarakatan dan prasarana wilayah;
- e. pelaksanaan paparan hasil penelitian pengembangan perekonomian, pemerintahan kemasyarakatan dan prasarana wilayah;
- f. menyusun perencanaan program kelitbangan serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
- g. mengkoordinasikan fasilitasi penyusunan penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif;

- h. menyusun program bidang pengembangan dan penguatan inovasi daerah;
- i. melaksanakan pembinaan pengembangan inovasi dan teknologi dilingkup kabupaten;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelitbangan dibidang inovasi dan teknologi; dan
- k. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
 - c. Sub Bidang Prasarana Wilayah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan dalam rangka menyusun program penelitian dan pengembangan dibidang perekonomian;
 - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perekonomian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan bidang perekonomian;
 - d. menyiapkan bahan paparan hasil penelitian dan pengembangan dibidang perekonomian;
 - e. menyusun laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dibidang perekonomian;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan inovasi dan teknologi di bidang perekonomian; dan
 - g. melaksanakan tugas – tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya
- (2) Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan dalam rangka menyusun program penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan;

- d. menyusun laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Bupati;
 - e. menyiapkan bahan paparan hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan inovasi dan teknologi di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - g. melaksanakan tugas – tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan dalam rangka menyusun program penelitian dan pengembangan dibidang prasarana wilayah;
 - b. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang prasarana wilayah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang prasarana wilayah;
 - d. menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang prasarana wilayah;
 - e. menyiapkan bahan paparan hasil penelitian dan pengembangan di bidang prasarana wilayah;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan inovasi dan teknologi di bidang prasarana wilayah; dan
 - g. melaksanakan tugas – tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan .
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI ~~S~~ULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 31

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 31

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO


Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 31

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
Nomor : 31 TAHUN 2016
Tanggal : 27 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE A




BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
Nomor : 31 TAHUN 2016
Tanggal : 27 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE A




BUDI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
Nomor : 31 TAHUN 2016
Tanggal : 27 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE A



BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO